



Mengawal Uang Rakyat Untuk Pendidikan Nasional

Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI



UU Cipta Kerja dan Potensi Ancaman bagi Moral Bangsa

Insiden Vandalisme dan Perusakan Rumah Ibadah: Darurat Perlindungan Simbol Agama

KH. Bukhori, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



UU Cipta Kerja : Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



OPINI
Sabtu 3 Oktober x2020

Mengawal Uang Rakyat Untuk Pendidikan Nasional

TAX

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., M. Ed.
Anggota Badan Anggaran dan Komisi X DPR RI
Fraksi PKS

Mengawal Uang Rakyat Untuk Pendidikan Nasional

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., M. Ed

Anggota Badan Anggaran dan Komisi X DPR RI - Fraksi PKS

RUU APBN 2021 sudah disahkan, Total Belanja Pemerintah Pusat disepakati, hampir Rp. 2000 Triliun, tepatnya Rp.1.954 Triliun.

Pemerintah harus ekstra ketat dan sepenuhnya menjalankan amanah penggunaan anggaran ini, terlebih bahwa APBN 2021 sebesar Rp. 2.750 Triliun ini, Rp. 1000 Triliun lebih dibiayai oleh hutang yang mesti dibayar oleh kita dan anak cucu kita sepanjang puluhan tahun ke depan.

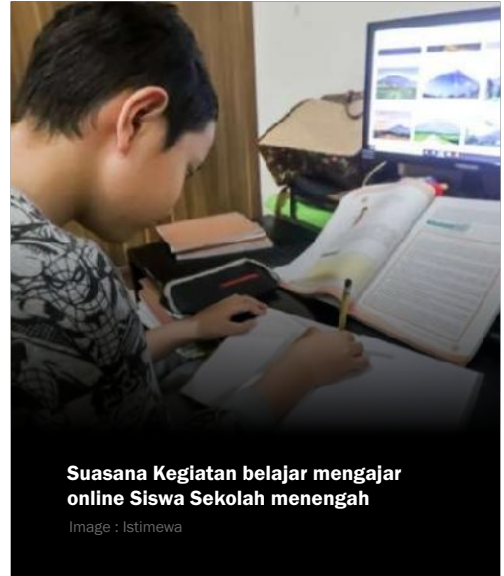
Sungguh ini perkara dan beban yang sangat berat tang-

gung jawabnya. Kita semua mesti mengawal dan mengawasi secara bersama dan seksama, agar setiap rupiah APBN ini dibelanjakan dengan sebaik-baiknya, semata dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 : "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat".

Alokasi dan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2021 diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap. Pasal 47, UU RAPBN 2021 menegaskan Pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu dalam bentuk: (a) penurunan kemiskinan menjadi 9,2% - 9,7%; (b) tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,7% - 9,1%; (c) penurunan Gini Ratio menjadi 0,377 - 0,379; (d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,78 - 72,95, dan (e) peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan menjadi 102-104.

Dalam hal mencapai target indeks Pembangunan Manusia,



Suasana Kegiatan belajar mengajar online Siswa Sekolah menengah

Image : Istimewa

Pemerintah harus ekstra ketat dan sepe-
nuhnya menjalankan amanah penggunaan anggaran ini, terlebih APBN 2021 sebesar Rp. 2.750 Triliun ini, Rp. 1000 Triliun lebih dibiayai oleh hutang yang mesti dibayar oleh kita dan anak cucu kita sepanjang puluhan tahun ke depan.

tenu saja Pendidikan Nasional menjadi salah satu kunci penting. Besarnya anggaran Pendidikan 2021 yang mencapai 550 Triliun, baik melalui Pemerintah Pusat, Transfer Daerah, dan juga Pengeluaran pembiayaan, mencerminkan tekad dan tanggung jawab, dan sekaligus sekaligus harapan besar kita semua untuk menunaikan amanah Pasal 31 UUD 1945;

(1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan



Mengawal Uang Rakyat ... tamat



Program Greget PKS untuk kemudahan proses belajar siswa dan Mahasiswa

Image : Istimedia

undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pemerintah benar-benar harus hadir untuk memastikan

agar setiap rupiah yang telah dikuasakan kepadanya digunakan sebaik-baiknya.

Anggaran sebesar 550 triliun ini tersebar di berbagai pos yaitu antara lain: Kemendikbud Rp. 81,5 Triliun, Kemenag Rp. 55,9 Triliun, Kementerian/Lembaga/Badan Rp. 62,1 Triliun dan melalui Transfer Daerah Dana Desa sebesar Rp. 299,1 Triliun.

Beberapa catatan kritis, terkait dengan Kebijakan dan program Pendidikan Nasional yang mesti dikawal bersama, yaitu:

1. Segala kebijakan dan

rencana strategis yang terkait dengan memajukan Pendidikan Nasional sudah harus dipastikan berjalan di atas dasar negara Pancasila dan sesuai dengan amanah UUD 1945, khususnya Pasal 31. Jangan pernah bergeser sedikitpun!

2. Pastikan bahwa anggaran tersebut tepat sasaran, terutama bagi kemajuan Pendidikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar). Sarana/prasarana sekolah, kecukupan/ketersediaan Guru, kompetensi Guru, dan persebaran Guru ke seluruh

wilayah dan daerah harus mendapat perhatian dan prioritas oleh Pemerintah

3. Kerjasama dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dalam hal Kerjasama dan kolaborasi untuk menunaikan amanah yang besar ini, seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditugaskan menjadi Pemimpin koordinasi (leading sector), agar setiap rupiah biaya yang dikeluarkan mendapatkan manfaat yang optimal.

4. Dalam suasana pandemi

covid 19 ini, perlu memastikan agar dana-dana bantuan Pendidikan, seperti BOS/BOPTN, beasiswa, bantuan kuota internet bagi siswa/mahasiswa/guru/dosen berjalan lancar dan tepat sasaran. Perlu pengawasan ketat oleh kita semua. Jangan sampai salah sasaran, lamban, dan dimanfaatkan pihak-pihak pemburu proyek pemerintah. 5. Memastikan dan mengawal pembiayaan program-program peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan secara efisien/efektif. Jangan sampai dana rakyat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak perusahaan swasta (misalnya platform penyedia aplikasi dan konten pembelajaran berbayar) dengan pembiayaan yang boros.

6. Kemendikbud harus selalu mendengarkan suara dan harapan rakyat dari seluruh wilayah dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program-programnya. Dalam hal ini, Kemendikbud mesti rajin rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan wakil-wakil rakyat di DPR-RI, khususnya Komisi X.

Selasa 6 Oktober 2020

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI / Anggota Badan Legislasi DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Insiden Vandalisme dan Perusakan Rumah Ibadah:

Darurat Perlindungan Simbol Agama

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI / Anggota Badan Legislasi DPR RI

Hari Selasa 29 September 2020, sebuah mushola di Perumahan Villa Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi target perusakan dan aksi vandalisme. Di lokasi, tampak beberapa coretan pylox dengan tulisan provokatif yang mengotori sejumlah dinding musala.

Tidak hanya itu, sejumlah sobekan kertas Alquran juga ditemukan berserakan di lantai bersamaan dengan potongan

sajadah yang sebelumnya telah tergunting secara acak. Ironisnya, aksi vandalisme ini hanya terpaut kurang dari satu minggu setelah insiden serupa terjadi di Jawa Barat.

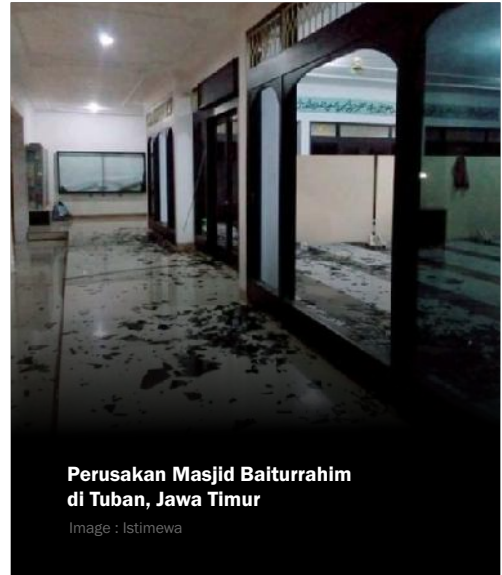
Pada 23 September 2020, Masjid di Kecamatan Cobleng, Kota Bandung juga menjadi target perusakan oleh oknum warga yang diklaim gila. Tidak hanya itu, pelaku juga turut melayangkan ancaman pembunuhan terhadap pengurus

Masjid yang memergoki ulah pelaku di lokasi.

Meskipun demikian, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian materil, yakni beberapa kaca masjid yang pecah akibat lemparan batu. Melihat kembali beberapa bulan ke belakang, tepatnya 29 Januari 2020, kita juga pernah disuguhi peristiwa serupa yang menimpa musala Al-Hidayah di Minahasa Utara.

Lembaga pemantau HAM Imparsial mencatat sepanjang tahun 2019, telah terjadi 31 pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah yang terjadi di 15 provinsi di Indonesia.

Dari angka statistik tersebut, 14 diantaranya berupa insiden pelanggaran pendirian tempat ibadah dan perusakan tempat ibadah. Mirisnya, rentetan insiden perusakan rumah ibadah tersebut terjadi dalam rentang waktu yang bahkan belum genap satu



Perusakan Masjid Baiturrahim di Tuban, Jawa Timur

Image : Istimewa

tahun.

Artinya, fenomena ini menunjukkan betapa rentannya simbol agama sebagai identitas kelompok agama menjadi objek kekerasan sehingga sangat potensial menjadi bom waktu bagi meletusnya konflik horizontal di masa mendatang.

Jack David Eller dalam *Introducing Anthropology of Religion* (2007), memaparkan bahwa terdapat sejumlah faktor

pendorong dalam mempromosikan tindakan kekerasan seperti ideologi, institusi, integrasi, dan identitas.

Dalam identitas terkandung bahasa, wilayah, sejarah, agama, dan ras. Selain itu, kehadiran nilai (value) dan keyakinan dalam sebuah identitas turut memberikan sumbangsih yang tidak kalah penting terhadap unsur sensitivitas dari identitas ini.

Lembaga pemantau HAM Imparsial mencatat sepanjang tahun 2019, telah terjadi 31 pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah yang terjadi di 15 provinsi di Indonesia



Insiden Vandalisme dan Perusakan... hal 2



Penganiayaan Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Kabupaten Bandung

Image : Kompas

Sebab, nilai dan keyakinan adalah dua unsur yang mendorong penganut agama untuk merasa terikat secara simbolik maupun batin melalui intensitas ritual yang mereka lakukan. Artinya, tindakan agresi terhadap simbol agama sesungguhnya adalah serangan terhadap sebuah nilai dan keyakinan dimana, dalam perspektif sosial, akan memberikan legitimasi terhadap keabsahan perilaku kekerasan/tindakan balasan bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam diskursus HAM, tindakan perusakan rumah ibadah merupakan serangan terhadap nilai-nilai universal.

Merujuk pada UUD 1945,

TAP MPR No. 12/1998 tentang HAM, peraturan perundang-undangan, dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang disusun oleh Komnas HAM menjelaskan, salah satu cakupan hak beragama dan berkeyakinan adalah kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan secara sendiri maupun kolektif, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, penebaran, pengalaman, dan pengajaran.

Artinya, kegiatan peribadatan yang menggunakan

Dimensi spiritual berorientasi pada kepentingan agama sedangkan dimensi psikis berorientasi pada kebebasan rohani. Berangkat dari konsep ini, secara praksis tempat peribadatan merupakan bagian dari simbol agama yang merepresentasikan kehadiran zat Ilahiah di dalam kehidupan duniawi.

fasilitas ibadah, baik yang dilakukan secara individu ataupun kolektif, merupakan bagian dari prinsip dasar HAM yang tidak dapat dikurangi (Non-derogable).

Prinsip dasar ini secara spesifik merujuk pada pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain itu, M. Husen Wahab dalam Simbol-simbol Agama (2011) menjelaskan, simbol religius lahir dari pengalaman religius yang sering dijadikan bantuan terapi psikologis. Secara dimensional,

pengalaman psikis manusia ini dihiasi oleh dua dimensi yang saling bersinggungan, yakni dimensi psikis dan spiritual.

Dimensi spiritual berorientasi pada kepentingan agama sedangkan dimensi psikis berorientasi pada kebebasan rohani. Berangkat dari konsep ini, secara praksis tempat peribadatan merupakan bagian dari simbol agama yang merepresentasikan kehadiran zat Ilahiah di dalam kehidupan duniawi. Sehingga secara fungsional, eksistensi rumah ibadah berperan sebagai jembatan transendental yang menghubungkan komunikasi batin seorang hamba kepada

Tuhannya untuk memperoleh tujuan rohaninya, berupa perasaan lega, bebas, dan tenang dalam merespons persoalan duniawi.

Dari analisis di atas bisa kita peroleh bahwa kedudukan simbol agama memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dari segi materiil dan fungsional. Simbol agama memiliki pengaruh dalam mendorong individu atau kelompok untuk memiliki legitimasi dalam melakukan tindakan kekerasan sepanjang tidak ada faktor pemicu. Ditambah, kedudukan simbol agama ini sesungguhnya memiliki porsi khusus dalam hak beragama individu/kelompok yang dilindungi oleh hukum positif.

Di sisi lain, simbol agama juga memiliki posisi penting menjawab tantangan bangsa dalam memelihara kerukunan umat beragama melalui penanaman kesadaran individu/kelompok yang selalu merasa terhubung dengan Tuhannya.

Persaingan terhubung inilah yang membuat mereka selalu merasa diawasi sehingga tumbuh komitmen untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Ketuhanan.

Insiden Vandalisme dan Perusakan... hal 3

Urgensi Undang-undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (PTASA)

Saya sangat menyesalkan insiden perusakan rumah ibadah yang kembali terjadi dan kemungkinan akan terus berulang apabila tidak ada upaya preventif yang komprehensif melalui pendekatan religi dan hukum. Diskursus toleransi dan kerukunan umat beragama sesungguhnya sulit diwujudkan apabila hanya bertumpu pada model program yang mengedepankan agenda sosialisasi semata.

Pendidikan moderasi beragama itu penting, tetapi akan jauh lebih efektif dan berdampak apabila ditunjang dengan penerapan sistem hukum yang memadai.

Di samping melindungi tokoh agama, perlindungan terhadap simbol agama, misalnya rumah ibadah menjadi krusial mengingat kedudukannya yang sakral dan sensitif karena mengandung nilai, keyakinan, dan tujuan rohani bagi masyarakat beragama. Menodai dan melecehkan simbol agama sama halnya dengan merendahkan para penganutnya.

Konsekuensinya, potensi

perpecahan di masyarakat akan sulit dihindarkan. Karena itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap semua simbol agama dari segala bentuk penodaan, pelecehan, dan perusakan melalui perangkat hukum yang memadai untuk mengondisikan masyarakat agar lebih hati-hati dalam menyikapi kedudukan simbol agama yang hidup di tengah-tengah mereka. Sejauh ini delik penghinaan imbol agama baru diatur dalam KUHP dan Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama atau

dikenal dengan nama UU No.1/PNPS/1965.

Dalam KUHP, tindak pidana penghinaan terhadap simbol-simbol agama diatur dalam Pasal 156a dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama tersebut dalam Pasal 175-177 dan Pasal 503 ke-2 KUHP. Walaupun demikian, kedua regulasi tersebut sesungguhnya masih memiliki beberapa kelemahan.

Pertama, dalam KUHP sendiri tidak didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud penghinaan, tetapi hanya disebutkan bahwa penghinaan

bisa dilakukan secara lisan atau tulisan.

Dengan demikian, pasal-pasal yang terkait dengan tokoh agama dan simbol agama dalam KUHP perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk diatur dalam substansi RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat.

Kedua, UU No.1/PNPS/1965 tidak mengatur definisi dan kriteria yang termasuk kegiatan penyimpangan atau penyalahgunaan dan penodaan

agama. Kemudian terkait kewenangan, dalam regulasi tersebut juga belum didapati keterangan yang jelas perihal pihak yang dapat memberikan penilaian terkait ada atau tidaknya suatu kegiatan penyimpangan atau penyalahgunaan dan penodaan agama sehingga menimbulkan multitafsir.

Dengan demikian, materi muatan yang belum diatur dalam UU No.1/PNPS/1965 dapat dipertimbangkan untuk diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.



Penyerangan rumah biksu Mulyanto di Tangerang

Image : kumparan

simbol agama juga memiliki posisi penting menjawab tantangan bangsa dalam memelihara kerukunan umat beragama melalui penanaman kesadaran individu/kelompok yang selalu merasa terhubung dengan Tuhannya. Perasaan terhubung inilah yang membuat mereka selalu merasa diawasi sehingga tumbuh komitmen untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Ketuhanan.



Insiden Vandalisme dan Perusakan... Tamat



Teror bom Klenteng Kwan Tee Koen di Karawang

Image : Kumparan

Segala bentuk pelecehan, penodaan, dan perusakan terhadap simbol agama harus dihentikan dan tidak boleh berulang. Simbol agama harus berhenti dimaknai sebagai sebuah objek benda mati, akan tetapi dimaknai dalam posisi yang luhur, yakni sebagai prasasti yang hidup dalam perasaan batin manusia yang selalu merasa ingin terhubung dengan Tuhannya

Kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini sesungguhnya belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan kepada simbol agama.

Akibatnya, tindakan penodaan bahkan perusakan terhadap simbol agama menjadi fenomena yang acap kali berulang. Sebab itu, penyempurnaan sejumlah peraturan perundang-undangan eksisting melalui pembentukan undang-undang PTASA dilakukan dalam rangka memberi kepastian tercapainya perlindungan terhadap simbol agama, di samping perlindungan terhadap tokoh agama.

Secara konsep, di dalam undang-undang PTASA, akan mengakomodir definisi terkait simbol agama, yakni hal-hal yang sifatnya aksiomatik yang diyakini oleh pemeluk agama dimana meliputi: Tuhan dengan segala sifat, nama dan segala sebutannya, setiap kitab suci dalam berbagai bentuknya, nama-nama Nabi, Rasul dan sabdanya serta tokoh yang disakralkan oleh umat beragama, ibadah ritual agama, hari besar keagamaan, gambar, lambang, gerakan, bunyi atau tulisan yang mengandung esensi ajaran agama, situs-situs keagamaan, dan rumah-rumah ibadah.

Apabila disahkan, sejumlah

variabel ini akan memperoleh jaminan perlindungan oleh undang-undang dari tindakan penghinaan, permusuhan, perusakan, bahkan pembinasakan yang membuatnya tidak bisa dipakai kembali dan/atau perbuatan lain yang merendahkan keaguciannya.

Di samping itu, dalam ketentuan selanjutnya turut ditegaskan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan penghinaan, permusuhan, perusakan, dan pembinasakan terhadap simbol agama. Selanjutnya, apabila simbol agama yang berupa rumah ibadah dilecehkan, dirusak atau dibinasakan, maka pihak pengurus rumah ibadah berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Penghormatan terhadap kedudukan simbol agama yang diakui berdasarkan hukum positif di Indonesia perlu direalisasikan secara optimal dalam rangka memelihara kerukunan, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen dan dinamis.

Alhasil, suasana sosial yang terpelihara secara

konusif akan mendorong Negara dan masyarakat beranjak pada taraf percapakan dan kebijakan yang lebih produktif dan progresif.

Sebagai penutup, segala bentuk pelecehan, penodaan, dan perusakan terhadap simbol agama harus dihentikan dan tidak boleh berulang. Simbol agama harus berhenti dimaknai sebagai sebuah objek benda mati, akan tetapi dimaknai dalam posisi yang luhur, yakni sebagai prasasti yang hidup dalam perasaan batin manusia yang selalu merasa ingin terhubung dengan Tuhannya. Intensitas ritual akan mendorong penguatan agama untuk berlaku dengan kasih dan cinta terhadap sesama sebagaimana sikap tersebut merupakan manifestasi dari kecintaan hamba terhadap Tuhannya.

Sebab itu, disamping menggunakan instrumen religi untuk memelihara kerukunan umat beragama, juga diperlukan instrumen hukum yang memadai dan memihak secara tegas terhadap pelbagai serangan terhadap simbol agama supaya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Indonesia senantiasa terpelihara.



OPINI

Senin 12 Oktober 2020

UU Cipta Kerja : Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M. Si.

Anggota Komisi IX DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



UU Cipta Kerja: Bermasalah di Awal, Penuh Keganjilan di Ujung

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Akhirnya RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna diadakan pada hari senin (5/10) malam lalu. Penetapannya dalam rapat Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan tingkat pertama juga dilakukan pada tengah malam pada Sabtu (3/10) sehingga tidak banyak diketahui publik. Penetapan RUU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang ini terkesan sangat tergesa-gesa karena masih banyak pasal-pasal yang kontroversial dan mendapat

banyak penolakan khususnya terkait dengan lingkungan dan ketenagakerjaan. Penolakan bukan hanya dari kalangan pekerja, namun juga dari kalangan akademisi dan LSM yang menganggap omnibus law ini kebablasan dan tidak sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Wajar kemudian ketika akhirnya RUU ini "dipaksakan" untuk disahkan, kritik, penolakan bahkan demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja ini langsung deras.

Penetapan RUU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang ini terkesan sangat tergesa-gesa karena masih banyak pasal-pasal yang kontroversial dan mendapat banyak penolakan khususnya terkait dengan lingkungan dan ketenagakerjaan

Bermasalah Sejak Awal

UU Cipta Kerja ini bisa dikatakan bermasalah dan banyak kontroversi sejak awal diusulkan. Pertama kali diusulkan dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja dengan konsep sebagai sebuah Omnibus Law yaitu suatu produk hukum undang-undang yang membatalkan atau mengubah pasal-pasal dari undang-undang lain yang terkait dengan tema dari Omnibus Law tersebut. Dalam konteks RUU Cipta Kerja ini, cukup banyak Undang-Undang dan peraturan yang diubah atau dihapuskan isinya dengan Undang-Undang ini. Dari sisi bentuk, Omnibus Law menjadi kontroversi karena model omnibus ini biasanya digunakan di negara-negara yang menganut asas atau sistem common law. Sementara Indonesia bukan penganut common law dan dalam sejarah



Penetapan yang sangat tergesa-gesa karena banyak pasal yang bermasalah

Image : Istimewa

hukum Indonesia juga belum pernah mengeluarkan produk hukum sejenis Omnibus Law ini.

Kontroversi berikutnya adalah tidak transparannya proses perencanaan dan penyiapan dari RUU ini. Publik hanya mendengar isu tentang omnibus law ini tapi tidak pernah mengetahui konsep muatan maupun naskah akademiknya. Berikutnya justru yang muncul adalah beredarnya

banyak versi dari draft RUU yang kemudian dibantah oleh pemerintah bahwa yang beredar itu adalah bukan draft RUU Cipta Lapangan Kerja. Sejak dibahas pada akhir 2019, berbulan-bulan kemudian drafnya baru dibuka ke publik usai presiden mengirimkan surat disertai naskah akademik dan draf UU pada 7 Februari 2020. Tidak transparannya proses penyampaian juga terlihat

UU Cipta Kerja: Bermasalah ... hal 2



**Pembahasan RUU Cipta Kerja tetap
dikebut mengabaikan situasi pandemi**

Image : Alinea.id

dari minimnya pelibatan partisipasi publik dalam proses penyusunan naskah RUU ini seperti dalam pengundangan publik ataupun mengundang para pakar untuk dimintai pendapatnya dalam proses penyusunan RUU. Pelibatan publik dalam proses penyusunan lebih banyak bersifat klaim saja atau lebih didominasi unsur pengusaha tanpa partisipasi nyata dari stakeholder seperti kalangan pekerja, serikat pekerja dan akademisi dalam Satgas yang dibuat Kementerian Perekonomian. Di dalam satgas yang dibuat oleh pemerintah misalnya tidak terlihat ahli di

bidang ketenagakerjaan dan lingkungan. Publik juga terbatas aksesnya terhadap dokumen RUU dan baru tersedia setelah RUU tersebut selesai dirancang oleh pemerintah dan diserahkan ke DPR.

Dari sisi kerangka muatan peraturan, Omnibus Law Cipta Kerja ini juga menyalahi beberapa prinsip hukum peraturan perundang-undangan. Omnibus Law Cipta Kerja ini dalam beberapa bagian menghidupkan kembali aturan yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam produk hukum sebelumnya karena tidak sesuai dengan konstitusi. Omnibus

Penolakan bukan hanya dari kalangan pekerja, namun juga dari kalangan akademisi dan LSM yang menganggap omnibus law ini kebablasan dan tidak sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja.

Law ini bahkan lebih dahsyat lagi karena menghapuskan aturan di banyak Undang-Undang. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebutkan setidaknya Omnibus Law ini “menghapuskan” lebih dari 400 peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Diakui atau tidak, ada rasa tidak percaya diri dan keyakinan yang kuat di pemerintah terkait pengajuan RUU ini. Selain dari lambatnya pengajuan draft resmi yang bisa dibuka ke publik, ketidakpercayaan diri ini setidaknya terjadi dalam dua hal. Pertama, dari sisi penamaan, awalnya RUU ini

bernama Cipta Lapangan Kerja. Karena isinya yang dinilai lebih banyak merugikan pekerja dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, maka berbagai kalangan membuat akronim dari RUU Cipta Lapangan Kerja ini sebagai RUU Cilaka. Karena konotasi negatif dari akronim ini (meskipun berasal dari publik) maka kemudian pemerintah mengganti namanya menjadi RUU Cipta Kerja atau sering disingkat Ciker atau Ciptaker.

Kedua, dalam draft awal RUU ini terdapat klausul bahwa pemerintah pusat bisa mengubah Undang-Undang di luar wewenang Peraturan

Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan tidak wajib mendapat persetujuan DPR. Tentu saja klausul ini banyak mendapat kritik keras dari berbagai kalangan. Kemudian pemerintah menghapus klausul tersebut dengan alasan “salah ketik”. Alasan yang tentu saja sulit diterima karena ini bukan salah dalam satu kata, tapi kesalahan yang sangat substansif. Justru terkesan pemerintah ingin mengelabui publik dan DPR dengan adanya klausul ini di tengah tebalnya draft RUU ini.

Substansi yang Tidak Menjawab Persoalan

Sesuai namanya, RUU ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia dengan melakukan pemangkasan beberapa aturan yang dianggap menghambat investasi. Namun alih-alih membuat pasal-pasal yang sesuai dengan tujuan tersebut. Muatan RUU ini dalam hal perizinan justru sangat terkesan mengembalikan ke sentralisasi perizinan dan menarik kembali kewenangan daerah dalam mengeluarkan perizinan yang terkait dengan investasi dan usaha. Padahal kebijakan perizinan terpadu

UU Cipta Kerja: Bermasalah ... hal 3

satu pintu yang selama ini sudah dikembangkan di daerah-daerah, bertujuan untuk menyederhanakan perijinan usaha dan investasi.

Meskipun bernama RUU Cipta Kerja, isi UU ini memuat banyak hal diluar pengaturan tentang tenaga kerja seperti minerba, eksplorasi sumberdaya alam, lingkungan dan juga pemerintahan daerah. Ini terutama karena banyak sekali perijinan yang diubah pengaturannya dalam RUU Cipta Kerja. Bahkan melalui RUU Cipta Kerja ini, pemerintah terkesan ingin mengubah beberapa aturan yang sebelumnya gagal dilakukan perubahan dalam perundang-undangan masing-masing sektor, karena adanya penolakan dari publik. Istilahnya sekali jaring berbagai kepentingan pemerintah bisa tercapai meskipun memiliki dampak yang banyak.

Sesungguhnya dalam konteks iklim investasi yang kondusif, berbagai regulasi sudah diterbitkan setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Upaya memangkas birokrasi perijinan juga sudah dibuat, termasuk mengembangkan sistem informasi untuk menyederhanakan proses perijinan investasi. Hal yang dibutuhkan oleh investor

adalah kepastian hukum atas berbagai regulasi yang sudah dibuat serta membuat regulasi dengan kualitas yang baik. Rencana membuat Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) juga sejatinya diarahkan untuk terbentuknya suatu sistem manajemen regulasi (regulatory management system) untuk memastikan dihasilkan regulasi yang berkualitas dan kepastian atas berjalannya

regulasi tersebut. Alih-alih mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah justru memilih untuk menerbitkan Omnibus Law.

Menurut pendiri PSHK Bivitri Susanti, pilihan untuk mengeluarkan Omnibus Law sebetulnya tidak menyentuh akar permasalahan regulasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan melalui penghapusan, pencabutan atau pembatalan pasal-pasal dari

lebih 80-an Undang-Undang dan peraturan lain, mungkin saja akan memperbaiki keadaan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Akar masalah dalam hal meningskatkan investasi di Indonesia justru tidak disasar dalam Omnibus Law tidak mampu mencapai itu. Hal ini terbukti dengan terjadinya bongkar pasang

muatan pasal-pasal maupun sektor/klaster yang diatur dalam akhir-akhir pembahasan RUU Ciptaker ini. Hal terpenting dalam reformasi regulasi adalah kualitas substansi regulasi, dan itu tak akan tercapai tanpa adanya sistem manajemen regulasi.

Sementara dalam kasus RUU Cipta Kerja ini, pembahasan bahkan dilakukan sangat tergesa-gesa. Sejak



Diakui atau tidak, ada rasa tidak percaya diri dan keyakinan yang kuat di pemerintah terkait pengajuan RUU ini. Selain dari lambatnya pengajuan draft resmi yang bisa dibuka ke publik, ketidakpercayaan diri ini setidaknya terjadi dalam dua hal. Pertama, dari sisi penamaan, awalnya RUU ini bernama Cipta Lapangan Kerja. Karena isinya yang dinilai lebih banyak merugikan pekerja dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, maka berbagai kalangan membuat akronim dari RUU Cipta Lapangan Kerja ini sebagai RUU Cilaka



UU Cipta Kerja: Bermasalah ... hal 4



RUU Ciptaker dianggap melemahkan 3 prinsip ketenagakerjaan.

Image : Istimewa

Muatan peraturan yang paling banyak mendapat kritikan dan penolakan justru pada klaster ketenagakerjaan. Alih-alih ingin menciptakan lapangan kerja, muatan RUU justru melemahkan tiga prinsip dalam hukum ketenagakerjaan yaitu adanya kepastian pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (income security) dan kepastian jaminan sosial (social security).

disampaikan draft RUU oleh Presiden pada Februari, praktis hanya dalam waktu 7 bulan RUU ini dibahas, bahkan ditengah situasi pandemi covid-19 yang menghancurkan dilakukannya pembatasan berbagai kegiatan. Berbagai penolakan dari berbagai kalangan, kritik dari LSM, aktivis dan akademisi maupun diajukannya draft sandingan dari kalangan pekerja juga nyaris diabaikan demi mengejar waktu untuk segera disahkan. Dalam kondisi demikian, bagaimana bisa membuat regulasi yang berkualitas.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM sendiri menilai RUU Cipta Kerja bukan solusi atas persoalan regulasi yang ada di Indonesia. Banyak pendelegasian wewenang yang terdapat dalam RUU ini tidak mencerminkan simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Secara substansi RUU Cipta Kerja mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi. RUU ini juga memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat yang dapat mengurangi desentralisasi di Indonesia

Muatan peraturan yang paling banyak mendapat kritikan dan penolakan justru

pada klaster ketenagakerjaan. Alih-alih ingin menciptakan lapangan kerja, muatan RUU justru melemahkan tiga prinsip dalam hukum ketenagakerjaan yaitu adanya kepastian pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (income security) dan kepastian jaminan sosial (social security). RUU Cipta Kerja dinilai justru sangat kurang memberikan perlindungan bagi pekerja, bahkan sangat mengurangi kesejahteraan yang selama ini didapat oleh pekerja.

Kalangan pekerja sendiri mencatat setidaknya ada 12 point penting muatan pengaturan yang sangat merugikan pekerja seperti dikurangnya pesangon untuk pekerja, dan bahkan sebagiannya dibebankan ke pemerintah, dihapuskannya upah minimum sektoral dan ditetapkannya persyaratan untuk UMK, berkurangnya cuti, kemungkinan penerapan upah per jam yang bisa menguraangi penghasilan pekerja, dihilangkannya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dengan outsourcing, kontrak kerja yang bisa berlaku seumur hidup sehingga bisa menutup kesempatan untuk menjadi pekerja tetap, sampai dengan mudahnya dilakukan pemutusan hubungan kerja dan

sebaliknya kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Wajar kalau UU Cipta Kerja ini justru mendapatka penolakan keras dari kalangan pekerja dan belum tentu memberikan harapan bagi calon pekerja karena investor punya hitungan lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Pengesahan Yang Dipaksakan

Kesan terburu-buru dan dipaksakan dari penetapan RUU Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang sudah terlihat sejak 2 bulan terakhir. Bahkan ketika Indonesia sedang mengalami kenaikan kasus baru covid-19 yang tinggi dalam sebulan terakhir, pemerintah sudah yakin bahwa RUU ini bisa ditetapkan di awal Oktober. Berbagai penolakan yang terus muncul bahkan juga pembahasan pasal-pasal yang masih alot tidak mengendorkan keyakinan bahwa RUU ini bisa segera. Perdebatan bahkan bukan hanya pasal, namun sampai pada tingkat klaster dengan permintaan untuk mengeluarkan beberapa klaster seperti klaster pendidikan dan klaster ketenagakerjaan agar tidak masuk dalam RUU Cipta Kerja.

Dengan target untuk



UU Cipta Kerja: Bermasalah ... Tamat

mempercepat pengesahan, maka berbagai keganjilan pun muncul menjelang dan setelah RUU ini ditetapkan oleh DPR. Dengan dalih bahwa sedang dalam kondisi pandemi covid-19, alih-alih menunda pembahasan, justru memaksakan untuk terus melakukan pembahasan secara tertutup dimana perkembangan hasil-hasil pembahasan juga tidak didistribusikan ke publik. Partisipasi publik dalam pembahasan menjadi semakin tertutup sebagaimana yang terjadi pada awal perancangan

Ketika masih ada isu bongkar pasang muatan peraturan seperti keinginan agar klaster pendidikan dan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU ini serta isu bahwa pekerja migran akan masuk dalam RUU Cipta Kerja ini, tiba-tiba pembahasan di Badan Legislatif dikatakan sudah hampir final. Bahkan ketika pembahasan pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan masih alot dan banyak penolakan, tiba-tiba saja sudah akan rampung dibahas di tingkat 1. Sampai akhirnya kemudian pengesahan di tingkat 1 dilakukan pada Sabtu (3/10). Beberapa keganjilan yang muncul dalam pengesahan di tingkat pertama ini adalah selain disahkan di

tengah malam yang membuat publik lupa

mengawasi, juga dalam prosesnya tidak dilakukan pembacaan naskah RUU yang akan ditetapkan. Karena draft final yang masih tertutup pula yang menyebabkan tidak dilakukannya penandatanganan naskah RUU sebelum diambil keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2.

Keganjilan juga terjadi pada pengesahan dalam persetujuan tingkat 2 di Paripurna. Dimulai dari undangan yang sangat mendadak dan dipaksakan untuk disahkan pada hari Senin (5/10) sebelum adanya demonstrasi buruh pada Selasa (6/10). Pada saat paripurna untuk pengesahan RUU menjadi UU pun, anggota DPR yang menghadiri paripurna tersebut tidak memegang naskah dari RUU yang akan disahkan menjadi UU yang harusnya ada di tangan mereka. Draft RUU yang tebal dan tim administrasi yang kurang siap dalam menyiapkan materi yang menjadi alasan tidak dibagikannya RUU tersebut, justru menjadi pertanyaan mengapa RUU ini tergesa-gesa disahkan. Apalagi masih dalam suasana pandemi dan banyak anggota Baleg yang terpapar covid-19.

Ketidakwajaran lain

adalah meskipun ada penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini oleh beberapa fraksi sampai dengan penetapan di tingkat 1, namun tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara (voting) secara individu untuk pengambilan keputusan pengesahan. Sikap fraksi sudah dianggap sebagai sikap individu anggota. Padahal dalam beberapa RUU lain sebelumnya, dilakukan pengambilan keputusan dengan voting individu jika masih ada penolakan terhadap RUU yang akan disahkan.

Keganjilan lain adalah masih sulitnya UU yang sudah disahkan ini untuk diakses oleh publik. Sampai 2 hari setelah disahkan oleh DPR, publik masih sulit mengakses dokumen tersebut. Apalagi kemudian muncul pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR dan juga pimpinan Baleg menyatakan bahwa masih akan dirapikan yang menjadi alasan belum bisa diaksesnya rancangan final UU yang sudah disahkan. Padahal dalam RUU lainnya, publik bisa segera mengakses dokumen UU yang sudah disahkan. Menurut pakar hukum, tindakan merapikan naskah setelah UU disahkan dalam rapat paripurna menunjukkan adanya cacat

formal. Lagi-lagi jumlah halaman yang sangat banyak menjadi alasan bahwa diperlukannya proses perapihan setelah disahkan. Lalu mengapa pengesahan RUU yang sudah menjadi kontroversi ini dilakukan terburu-buru,

penetapan di tingkat 1 dilakukan di tengah malam dan paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat 2 terkesan mendadak? Apalagi kita masih dalam masa pandemi covid-19 dengan angka kasus harian yang masih tinggi.

Pendekatan yang digunakan melalui penghapusan, pencabutan atau pembatalan pasal-pasal dari lebih 80-an Undang-Undang dan peraturan lain, mungkin saja akan memperbaiki keadaan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan yang lebih besar

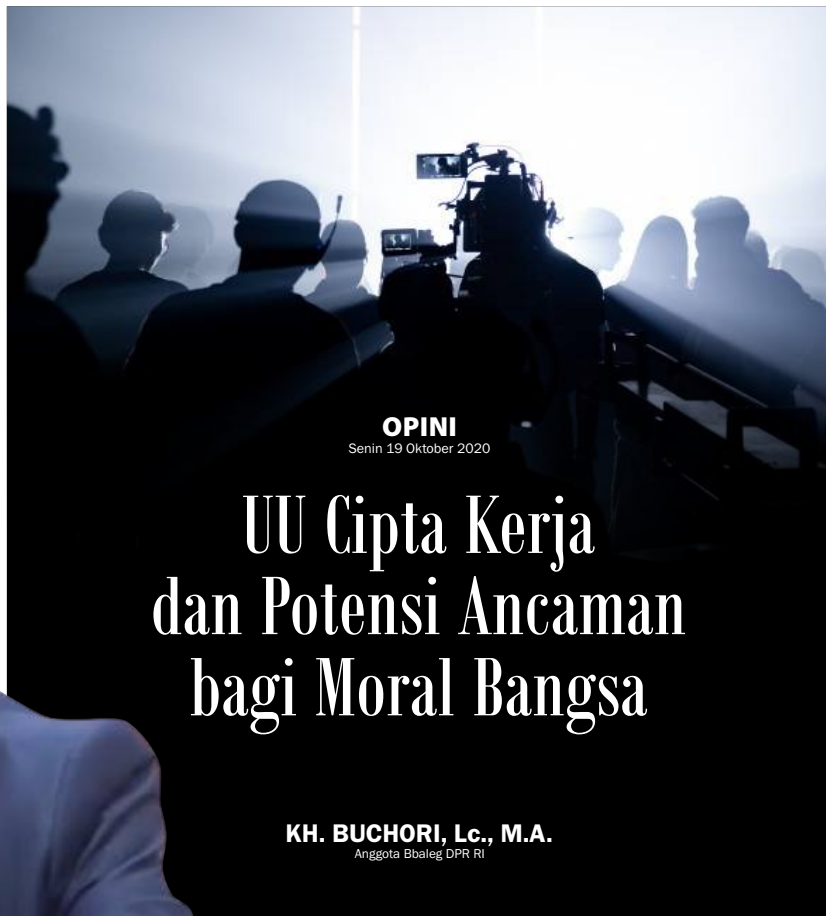


Pencabutan dan pembatalan UU dan pasal-pasal peraturan lain berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar

Image : Istimewa



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



UU Cipta Kerja dan Potensi Ancaman bagi Moral Bangsa

KH. BUCHORI, Lc., M.A.

Anggota Baleg DPR RI

Moral adalah nilai (value) yang berkenaan dengan perilaku, ucapan, maupun pola pikir manusia terhadap sesamanya dan dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam terminologi agama, moral kerap kali dikaitkan dengan akhlak, yakni wujud perbuatan maupun ucapan yang menampilkan budi pekerti yang luhur.

Dalam prosesnya, pembentukan moral individu sesungguhnya dipengaruhi oleh

sejumlah faktor, salah satunya adalah lingkungan sosial. Pada sisi lain, ekosistem lingkungan sosial ini terdiri dari sejumlah variabel pembentuk, antara lain yakni institusi pendidikan, keluarga, pergaulan, dan media massa.

Guru Besar FIB UI, MT Hardjatno pernah menurunkan satu artikel menarik dalam surat kabar Media Indonesia edisi Oktober 2018 dengan judul Peran Media sebagai Penjaga Moral.

Dalam artikel tersebut ia

menjelaskan, media bisa digunakan oleh pemilikinya, yang biasanya bermodal besar, untuk menentukan apa dan bagaimana mereka hendak memengaruhi alam bawah sadar kolektif suatu masyarakat.

Pada gilirannya, masyarakat yang terbiasa terpapar oleh tayangan yang telah diatur sedemikian rupa akan menjalankan apa yang dikehendaki oleh kekuatan yang menguasai media tersebut. Artinya, bisa dikatakan bahwa kedudukan media memiliki pengaruh signifikan terhadap kontribusi pembentukan konstruksi budaya, perilaku, maupun cara pandang masyarakat terhadap sesuatu.

Pada sisi lain, tesis ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pengaruh media juga menyimpan potensi bahaya terselubung. Khususnya dalam kacamata bisnis, media sebagai sebuah industri memiliki irisan dengan kepentingan kapitalisme, yakni hasrat untuk terus meningkatkan akumulasi profit.



Keberadaan TV dengan tingkat penetrasi tertinggi mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih mengakses informasi melalui TV.

Image : Istimewa

Sebuah studi yang dilakukan di 11 kota di Indonesia oleh Nielsen Consumer Media View pada 2017 menyebutkan, penetrasi TV masih berada di urutan pertama dengan persentase sebesar (96%) disusul dengan Media Luar Ruang (53%), internet (44%), dan radio (37%). Keberadaan TV dengan

tingkat penetrasi tertinggi mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih mengakses informasi melalui TV.

Dalam perspektif bisnis, sesungguhnya angka persentase tersebut bukanlah angka statistik semata. Angka tersebut merupakan peluang yang menggiurkan, khususnya

Pembentukan moral individu sesungguhnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah lingkungan sosial. Pada sisi lain, ekosistem lingkungan sosial ini terdiri dari sejumlah variabel pembentuk, antara lain yakni institusi pendidikan, keluarga, pergaulan, dan media massa

UU Cipta Kerja dan Potensi ... hal 2



UU Penyiaran, Harus sejalan dengan tujuan nasional

Image : Istimewa

bagi pemodal, untuk mengeruk gelontoran rupiah dengan mengkapitalisasi pemirs TV melalui tayangan program yang mereka tawarkan.

Tak ayal, sejak beroperasi-nya sejumlah stasiun TV swasta di Indonesia, persaingan bisnis antar stasiun TV semakin marak dengan perlombaan yang menampilkan sejumlah tayangan yang menarik banyak perhatian pemirsa.

Lagipula jika dipetakan, eksistensi dari sejumlah grup korporasi media massa nasional mayoritas dimiliki oleh swasta. Alhasil, tidak jarang kuasa modal akhirnya

memaksa penyelenggara siaran menyesuaikan acara-acara yang ditayangkan berdasarkan kepentingan kapitalis, yakni melalui iklan, sinetron ringan yang tidak mendidik, maupun film yang sarat dengan demoralisasi.

Pemirsa dijadikan komoditas untuk dijual kepada pemasang iklan dalam rangka meraih profit sebesar-besarnya sehingga hak publik untuk memperoleh tayangan yang memadai acapkali tergadaikan.

arman dalam Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik (2014) menerangkan, media yang

dimiliki oleh konglomerat menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan media massa dan timbulnya tarik ulur antara idealisme pers, kepentingan bisnis, dan kepentingan politik.

Dengan mengutip pendapat Devereux dalam *Understanding the Media* (2007), ia menambahkan, kondisi pasar media yang monopolistik tersebut pada gilirannya akan menyebabkan: 1) berita, current affair, dan jurnalisme investigasi mengarah pada hiburan, populisme, dan infotainment; 2) pergeseran paradigma, yakni audiens

sebagai konsumen, bukan warga (citizen).

Sebenarnya hak publik sebagai audiens sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 36 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan;

“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Selain itu isi siaran juga wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan

kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja”

Artinya, keberadaan UU Penyiaran sebagai sebuah instrumen hukum adalah dalam rangka memastikan tujuan penyelenggaraan penyiaran sejalan dengan tujuan nasional, yakni memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (red, Pasal 3).

Di samping itu, hal ini juga sejalan dengan arah dari penyelenggaraan penyiaran yang telah diatur undang-undang terkait, yakni dalam rangka menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa (red, Pasal 5 huruf b).

Adanya UU Penyiaran selama ini adalah wujud keberpihakan Negara dalam menjaga moral bangsa dari ancaman penetrasi pengaruh negatif melalui media massa.

Instrumen hukum ini adalah pagar moral untuk memastikan terpeliharanya nilai-nilai kesusilaan, norma sosial, budaya, dan nilai religiusitas di tengah kehidupan masyarakat. Kendati demikian, sangat disayangkan bahwa “pagar moral” yang telah lama terbangun tersebut terpaksa dirombak melalui UU Cipta

UU Cipta Kerja dan Potensi ...

hal 3

Kerja.

Melalui aturan hukum baru tersebut, peran Negara untuk melindungi warganya dihapuskan secara sistematis melalui peralihan ketentuan terkait sanksi. Peran Negara untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada warga negara melalui siaran berkualitas seolah terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.

Dampak UU Cipta Kerja terhadap UU No 32/2002 Tentang Penyiaran

UU Cipta Kerja (versi 812 him.) telah mengubah sejumlah ketentuan dalam pada UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Misalnya dalam Pasal 46 ayat (3) UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran disebutkan bahwa siaran iklan niaga dilarang melakukan: promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; hal-hal yang bertentangan

dengan kesucilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Terkait konsekuensi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut kemudian diatur melalui UU yang sama tepatnya pada Pasal 58 huruf d yang menyebutkan;

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).”

Artinya, barangsiapa yang terbukti mempromosikan konten yang ofensif terhadap nilai moral, kesucilaan, dan nilai agama di masyarakat berhak dihukum dengan sanksi pidana denda dan/atau pidana penjara.

Sayangnya, UU Cipta Kerja justru seolah melemahkan konsekuensi hukum tersebut dengan mengubah ketentuan sanksi yang sebelumnya bersifat sanksi pidana menjadi

sanksi administratif.

Selain itu, penghapusan ketentuan pidana ini sebenarnya terkait dengan klaster sanksi di Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, hal ini dijelaskan di Pasal 72 UU Cipta Kerja terkait pengubahan beberapa ketentuan pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada angka 5 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 55 diubah, salah satunya dengan memasukkan norma baru terkait pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), maka hanya dikenai sanksi administratif.

Sedangkan di dalam Pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) dapat berupa;

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan

Merubah sanksi pidana ke sanksi Administratif, UU Cipta Kerja dinilai melemahkan konsekuensi hukum.

Image : Istimewa



Sayangnya, UU Cipta Kerja justru seolah melemahkan konsekuensi hukum tersebut dengan mengubah ketentuan sanksi yang sebelumnya bersifat sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Selain itu, penghapusan ketentuan pidana ini sebenarnya terkait dengan klaster sanksi di Omnibus Law UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dan Potensi ... Tamat



Terdapat dua poin kritis penulis terhadap ketentuan baru terkait sanksi ini. Pertama, penerapan sanksi administratif sesungguhnya tidak efektif apabila diperuntukkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, khususnya dalam hal iklan niaga yang mempromosikan produk rokok dan minuman keras (miras).

penyiaran.

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (3) UU Penyiaran versi UU Cipta Kerja dijelaskan; "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah"

Catatan Kritis

Terdapat dua poin kritis penulis terhadap ketentuan baru terkait sanksi ini. Pertama, penerapan sanksi administratif sesungguhnya tidak efektif apabila diperuntukkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, khususnya dalam hal iklan niaga yang mempromosikan produk rokok dan minuman keras (miras).

Pasalnya, apabila lembaga penyiaran yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang berbuah dalam bentuk sanksi denda administratif, sesungguhnya celah untuk "pemufakatan gelap" dengan oknum pengusaha kotor masih terbuka lebar.

Mereka bisa saja hanya tinggal menambah biaya tambahan untuk denda bagi lembaga penyiar supaya iklan produk mereka bisa tetap berjalan. Apalagi, jika keuntungan penjualan produk melalui iklan

ternyata mendatangkan peningkatan profit, maka penerapan denda administratif menjadi tidak efektif.

Selain itu, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1), sanksi administratif memiliki sifat berjenjang, yakni dari yang ringan, misalnya denda, sampai dengan yang berat, misalnya pencabutan izin. Sedangkan apabila harus dibuatkan aturan yang spesifik mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif justru akan semakin kompleks sehingga mencerminkan wajah kerumitan lain dalam aspek birokrasi.

Padahal, bukankah hadirnya UU Cipta Kerja justru diklaim untuk penyederhanaan birokrasi?

Kedua, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada degradasi moral sesungguhnya tidak sepadan dengan konsekuensi sosial yang akan muncul di kemudian hari.

Pasalnya, formulasi sanksi dalam UU Cipta Kerja sebenarnya lebih ditujukan pada lembaga atau sistemnya, bukan perilaku manusianya. Mirisnya, tindakan perusahaan moral atau demoralisasi melalui penetrasi media memiliki watak penalaran yang agresif.

Karena itu, mekanisme

yang sejatinya dibutuhkan adalah melalui tindakan pencegahan, yakni pemberian sanksi tegas terhadap personalnya, disamping penerapan sanksi terhadap lembaga ataupun sistemnya.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa pada titik inilah sanksi pidana dalam UU Penyiaran eksisting sebenarnya menemukan relevansinya dalam merespons upaya pencegahan dini terhadap potensi kerusakan moral yang ditimbulkan akibat paparan eksekutif terkait tayangan yang tidak mengindahkan nilai moral yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Dengan demikian, potensi tergerusnya moralitas anak bangsa tetap terbuka lebar. UU Cipta Kerja sudah kadung disahkan. Maka, tugas besar di depan bagi kita semua adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi dari UU ini, khususnya terkait regulasi baru yang mengatur tentang penyiaran.

Keresahan kolektif kita terhadap UU Cipta Kerja ini semestinya mampu diwujudkan melalui pikiran dan perbuatan yang produktif dan kontributif demi terpeliharanya tatanan moral bangsa.



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI